BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG SANGIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batang Sangir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340*);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG SANGIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batang Sangir yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD Batang Sangir adalah RSUD yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
8. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM RSUD adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum RSUD Batang Sangir kepada masyarakat.
9. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/jasa kebutuhan dasar secara minimal dalam pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

12. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar *WHO*.
13. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
14. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
15. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
16. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
17. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
18. Pembilang (*numerator*) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
19. Penyebut (*denominator*) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
20. Standar adalah ukuran pencapaian mutu/kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
21. Sumber data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.
22. Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit selanjutnya disingkat IPLRS adalah bidang yang tanggung jawab terhadap penyehatan lingkungan RSUD Batang Sangir.
23. *Advanced Trauma Life Support* yang selanjutnya disingkat ATLS adalah pelatihan atau kursus tentang penanganan terhadap pasien korban kecelakaan.
24. *Basic trauma life support* yang selanjutnya disingkat (BTLS)adalah pelatihan protokol penyelamatan yang umumnya digunakan oleh penyelamat dan ditujukan untuk perawatan pertama orang yang terluka yang telah menderita trauma.
25. *Advanced Cardiac Life Support* yang selanjutnya disingkat ACLS adalah Pelatihan perawatan suportif yang diberikan oleh profesional medis kepada pasien serangan jantung dan korban cedera serius.
26. Pertolongan Pertama Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat PPGD adalah pelatihan pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit/cedera yang memerlukan penanganan medis yang mendasar.
27. Pengendalian Pencegahan Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah bidang yang bertanggung jawab dalam pengendalian dan pencegahan infeksi di Rumah Sakit.

28. Instalasi Gawat Darurat selanjutnya di Singkat IGD adalah unit pelayanan di Rumah Sakit yang memberi penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cidera, yang membutuhkan perawatan gawat darurat.
29. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
30. *Directly Observed Treatment Shortcourse* yang selanjutnya disingkat DOTS adalah strategi yang digunakan dalam pengendalian atau penanggulangan penyakit TB melalui peningkatan diagnosis TB dengan pemeriksaan dahak secara mikroskopis, pengobatan dengan pengawasan menelan obat, kesinambungan persediaan obat anti TB jangka pendek dengan mutu terjamin serta pencatatan dan pelaporan secara baku untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan TB.
31. Konseling dan tes HIV secara sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah salah satu pendekatan layanan penyelenggaraan konseling dan tes HIV untuk menegakkan diagnosis HIV.
32. *Human immunodeficiency virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* .
33. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan bertahan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
34. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan selanjutnya disingkat DPJP adalah dokter yang bertanggung jawab dalam memberi pelayanan kesehatan.
35. Berat Bayi Lahir Rendah selanjutnya disingkat BBLR adalah bayi lahir dengan berat badan dibawah standar.
36. *Input* adalah masukan atau persyaratan dan kelengkapan yang diperlukan untuk mencapai SPM.
37. Proses adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai SPM.
38. *Output* adalah hasil proses kegiatan yang dilakukan.
39. *Outcome* adalah dampak dari input proses dan output yang telah dilaksanakan.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis pelaksana SPM pada UPTD RSUD Batang Sangir.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
    a. menjamin hak warga dan masyarajat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan UPTD RSUD Batang Sangir dengan mutu tertentu yang dilakukan masing-masing unit pelayanan; dan
    b. memberikan kepastian hukum bagi UPTD RSUD Batang Sangir dalam memberikan pelayanan kepada warga dan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini
a. jenis pelayanan;
b. indikator dan standar pelayanan;
c. evaluasi; dan
d. pembinaan, pengawasan dan pelaporan

Pasal 4

Jenis pelayanan UPTD RSUD Batang Sangir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
a. pelayanan medik dan penunjang medik;
b. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
c. pelayanan kefarmasian;
d. pelayanan penunjang;

Pasal 5

(1) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
    a. pelayanan medik umum;
    b. pelayanan medik spesialis; dan
    c. pelayanan medik subspesialis.
(2) Pelayanan medik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelayanan medik dasar.
(3) Pelayanan medik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
    a. pelayanan medik spesialis dasar; dan
    b. pelayanan medik spesialis lain.
(4) Pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
    a. pelayanan penyakit dalam;
    b. pelayanan anak;
    c. pelayanan bedah; dan
    d. pelayanan obstetri dan ginekologi.
(5) Pelayanan medik spesialis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
    a. pelayanan medik subspesialis dasar; dan
    b. pelayanan medik subspesialis lain.

Pasal 6

(1) Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
    a. pelayanan asuhan keperawatan; dan
    b. pelayanan asuhan kebidanan.
(2) Pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
    a. pelayanan asuhan keperawatan generalis; dan
    b. pelayanan asuhan keperawatan spesialis.

Pasal 7

Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

a. pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi sistem satu pintu; dan
b. pelayanan farmasi klinik.

Pasal 8

(1) Pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
    1) pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan; dan
    2) pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga nonkesehatan.
(2) Pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. pelayanan laboratorium;
    b. pelayanan rekam medik;
    c. pelayanan darah;
    d. pelayanan gizi;
    e. pelayanan sterilisasi yang tersentral; dan
    f. pelayanan penunjang lain.
(3) Pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    a. manajemen rumah sakit;
    b. informasi dan komunikasi;
    c. pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
    d. pelayanan *laundry*/binatu;
    e. pemulasaraan jenazah; dan
    f. pelayanan penunjang lain.

Pasal 9

Indikator kinerja dan standar pelayanan, evaluasi, dan pembinaan, pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Direktur bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan RSUD sesuai dengan SPM RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Direktur menyampaikan laporan pencapaian kinerja Pelayanan RSUD sesuai SPM RSUD setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Penyediaan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan RSUD Batang Sangir.
(2) Pencapaian indikator kinerja dan standar pencapaian SPM RSUD dievaluasi secara terus menerus berdasarkan upaya maksimal yang dapat dilakukan oleh RSUD.

Pasal 12

(1) Pembinaan RSUD dalam penerapan SPM RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. sosialiasi;
    b. bimbingan teknis;
    c. workshop; dan
    d. pendampingan.

Pasal 13

(1) Pengawasan operasional pelayanan sesuai dengan SPM RSUD dilakukan oleh SPI.
(2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan bersama jajaran manajemen RSUD untuk menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
    a. review;
    b. monitoring;
    c. evaluasi; dan
    d. pemeriksaan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro,
pada tanggal 18 Maret 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro,
pada tanggal 18 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 5